



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 009/P/11-MWA/2014

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan peraturan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa Rektor telah menyusun Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 Tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung didasarkan atas 8 (delapan) nilai, yaitu :
1. Kedisiplinan : Nilai Kedisiplinan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang taat dan patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

2. **Keadilan** : Nilai Keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberikan layanan dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya dan tidak berlaku diskriminatif terhadap setiap orang yang dilayani.
3. **Kesetiaan** : Nilai Kesetiaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku menjunjung tinggi harkat, martabat dan kewibawaan ITB.
4. **Kepercayaan** : Nilai Kepercayaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan menjalin komunikasi serta interaksi yang baik danhangat dengan semua pihak.
5. **Kebermaknaan** : Nilai Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberikan sumbangsih yang maksimal dalam berkarya dan berkinerja serta mampu memberdayakan dan merawat fasilitas pendukung kerja.
6. **Bermartabat** : Nilai Kemartabatan diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai diri sendiri dengan berupaya menjaga penampilan, menjaga perilaku dan tutur kata yang baik.
7. **Berdaya Saing** : Nilai Daya Saing diwujudkan dalam sikap dan perilaku senantiasa ingin mengisi diri dengan meningkatkan wawasan dan kompetensi.
8. **Berintegritas** : Nilai Integritas diwujudkan dalam sikap dan perilaku patuh pada nilai-nilai kebenaran dan memegang teguh komitmen untuk bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan yang telah diperbuat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA